

Kesesuaian Prosedur Pinjaman Online Dengan Maqashid Syariah

Jamudi, Sri Fatimah Hasibuan, Abdul Nasser Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary, Padangsidempuan

jamudi02@gmail.com, srihasibuan02@gmail.com,

abdulnasserhasibuan@gmail.com

ABSTRACT.

This study aims to analyze the compliance of Islamic-based online loan procedures with the principles of Maqashid Syariah. A qualitative normative-juridical approach was employed through literature analysis of OJK regulations, DSN-MUI fatwas, and both classical and contemporary maqashid theories. The findings indicate that most Islamic fintech lending platforms in Indonesia have implemented maqashid syariah values, particularly in terms of justice, transparency, and asset protection (hifz al-mal). However, challenges remain in the transparency of service fees and consumer understanding of contract mechanisms, which may raise concerns of hidden interest practices. The originality of this research lies in its procedural analysis of Islamic fintech from the maqashid perspective rather than mere legal compliance. Its innovation highlights the integration of digital financial technology with maqashid-based design principles. The study's implications emphasize the importance of enhancing regulation, Islamic financial literacy, and digital sharia audit to ensure a fair and ethical Islamic online lending ecosystem.

Keywords: Pinjaman Online Syariah, Maqashid Syariah, Fintech, Kepatuhan Syariah

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur produk pinjaman online berbasis syariah dengan prinsip Maqashid Syariah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis literatur terhadap peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, serta teori maqashid syariah klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar platform fintech lending syariah di Indonesia telah menerapkan prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan harta (hifz al-mal). Namun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek transparansi biaya layanan dan pemahaman konsumen terhadap akad yang digunakan, yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya praktik riba tersembunyi. Nilai keaslian penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap analisis prosedural fintech syariah dari perspektif maqashid syariah secara sistematis, bukan hanya pada aspek hukum formal. Inovasi penelitian ini juga menyoroti integrasi teknologi digital dengan prinsip maqashid dalam desain produk keuangan Islam. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan regulasi, literasi keuangan syariah, dan audit syariah digital untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pinjaman online syariah yang berkeadilan dan beretika.

Keywords: Pinjaman Online Syariah, Maqashid Syariah, Fintech, Kepatuhan Syariah


PENDAHULUAN

Latar belakang fenomena pinjaman online (fintech lending) di Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di era digital, telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan elektronik, dengan teknologi finansial (*Fintech*) menjadi fokus utama. (Efendi, 2024) Terdapat berbagai layanan *online* diperkenalkan kepada masyarakat. Layanan ini mudah diakses oleh masyarakat luas hanya dengan koneksi internet. *Fintech* menawarkan kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan berbagai fitur seperti pembayaran digital, investasi, dan pinjaman *online*. (Syafiqoh & Sunan Ampel Surabaya, 2024) Saat ini, ada tujuh kategori produk *fintech* yang berkembang, yaitu *crowdfunding* (penggalangan dana),


microfinancing (pembiayaan mikro), layanan pencarian P2P (*peer-to-peer lending*), sistem pembayaran digital (*e-wallet*), agregator keuangan (*e-aggregate*), pinjaman *online* (*online lending*), serta manajemen risiko dan investasi (Mustika et al., 2025).

Financial Technology (*fintech*) merupakan peluang pasar yang sangat potensial di Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan pertumbuhan pesat kelas menengah, Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar untuk pengembangan layanan keuangan digital. Meskipun demikian, tingkat penggunaan layanan produk keuangan konvensional masih tergolong rendah. (Mughtar & Zubairin, 2022). Kondisi ini menjadikan *fintech* sebagai solusi strategis dan pasar yang tangguh, karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (*unbanked population*) dikarenakan masih terdapat sekitar peluang 24 % dari total penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025)

Meskipun *financial technology* (*fintech*) memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi dengan layanan yang cepat dan praktis, ada juga potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan *fintech* dapat memicu perilaku konsumtif di kalangan pengguna, yang berujung pada masalah pengelolaan keuangan pribadi (Novianta et al., 2024) *Institute for Development of Economics and Finance* Juni 2025 menunjukkan bahwa nilai pinjaman serta jumlah akun penerima pinjaman *fintech* di Indonesia mengalami fluktuasi, namun secara umum memperlihatkan tren peningkatan pada awal tahun 2025. Pada Februari 2025, total nilai pinjaman yang tersalurkan mencapai Rp26,9 triliun, dengan lebih dari 14,7 juta akun penerima pinjaman. Pencapaian ini mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam industri *fintech lending*, di mana nilai pinjaman meningkat sebesar 28,69 persen (*year on year*), sedangkan jumlah akun penerima pinjaman tumbuh lebih tinggi, yaitu mencapai 59,82 persen (*year on year*). Namun demikian, jika ditinjau dari sektor penggunaannya, penyaluran pinjaman daring masih didominasi oleh sektor konsumtif dibandingkan sektor produktif. Sepanjang tahun 2024, proporsi pembiayaan untuk kegiatan produktif hanya berkisar 30–35 persen dari total penyaluran pinjaman. Kondisi ini berlanjut hingga Februari 2025, di mana pinjaman konsumtif mencapai 71,75%, sementara pinjaman produktif hanya sebesar 28,25% (Adha et al., 2025).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Outstanding Pinjaman dan TWP 90
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)



Gambar 2. Perkembangan Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Sektor
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perilaku masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan pinjaman *fintech* untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, dari pada untuk kegiatan yang bersifat produktif dan berpotensi meningkatkan kapasitas ekonomi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fungsi pembiayaan *fintech* belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, sehingga perlu adanya strategi penguatan literasi keuangan dan insentif bagi pinjaman produktif agar *fintech* dapat berperan lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) berbasis syariah di Indonesia menjadi sebuah urgensi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Fintech* syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan menawarkan produk yang berlandaskan akad-akad syariah, seperti *murabahah*, *qardh al-hasan*, *ijarah*, dan *wakalah bil ujah*, serta menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*. (Amrullah & Hasan, 2022) Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara *fintech* syariah terus bertambah, seiring dengan dukungan regulasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan legitimasi hukum Islam terhadap berbagai produk digital keuangan tersebut. (Ali et al., 2022) Fenomena ini mencerminkan adanya transformasi keuangan digital yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi transaksi, tetapi juga mengedepankan dimensi etika dan *maqashid* syariah, yaitu perlindungan harta (*hifz al-maal*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), serta pemeliharaan agama (*hifz al-din*). Dengan demikian, *fintech* syariah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penting dalam memperkuat inklusi keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kajian mendalam dengan menggunakan pendekatan *Maqashid* Syariah dalam menilai struktur biaya layanan pada transaksi pinjaman online menjadi sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan (Syafiqoh & Sunan Ampel Surabaya, 2024). Pendekatan ini menuntut adanya evaluasi

yang tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas bisnis, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak dan kepentingan konsumen, terutama di tengah pesatnya perkembangan industri *fintech*. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, berbagai strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dalam penetapan biaya layanan, memastikan keadilan dalam transaksi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan layanan pinjaman daring (Agustiyani et al., 2025). Misalnya, penyedia layanan *fintech* perlu secara terbuka mempublikasikan struktur biaya, menetapkan batas bunga atau biaya administrasi yang wajar, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Upaya tersebut bertujuan membangun ekosistem pinjaman online yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah, yakni memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi seluruh pihak. Meski platform pinjaman online menawarkan kemudahan akses dana, praktik penerapan biaya layanan yang berlebihan dibandingkan bunga pinjaman konvensional sering kali menimbulkan ketimpangan dan kekhawatiran etis. (Efendi, 2024) Kondisi ini berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Maqashid Syariah. Dalam ajaran Islam, aktivitas utang-piutang pada dasarnya bersifat sunnah sebagai bentuk tolong-menolong, namun dapat menjadi wajib bila dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, akad utang-piutang seharusnya dirancang untuk meringankan beban pihak yang membutuhkan, bukan sebaliknya. (Abdullah, 2018) Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hukum dalam transaksi keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan pentingnya praktik transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur yang merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian produk pinjaman online dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya yaitu, sebelumnya membahas macam-macam problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam penggunaan jasa pinjaman online. Pada penelitian ini tidak ada kajian dilakukan lebih mendalam terhadap struktur biaya, mekanisme transaksi, serta implikasi sosial ekonomi dari praktik pinjaman online sejauh mana pinjaman online memenuhi persyaratan dalam maqashid syariah, sehingga benar-benar implikasi terhadap kemaslahatan.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana layanan *fintech lending* memenuhi nilai-nilai dasar syariah, seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-din* (perlindungan agama). Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas literatur keuangan Islam modern, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan keuangan berbasis teknologi. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, penyedia layanan *fintech*, dan masyarakat dalam merancang kebijakan serta produk keuangan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Maqashid Syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep dasar Maqashid Syariah (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, al-maal).

Konsep pemberian pinjaman dalam Islam didasarkan pada prinsip kasih sayang dan solidaritas sosial antar sesama manusia, khususnya kepada mereka yang berada dalam kelebihan harta. Harta yang dipinjamkan dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara bijak dan sesuai dengan tujuan yang benar, dengan kewajiban bagi penerima pinjaman untuk mengembalikannya kepada pihak pemberi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. (Nasution, 2024) Islam telah menetapkan tata cara yang jelas dalam melakukan transaksi terkait hutang. Bahkan, dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa hutang memiliki kedudukan penting dalam setiap transaksi. Dalam QS. Al Baqarah ayat 282 Allah SWT memberikan pedoman mengenai cara pemberian hutang yang benar dan sesuai syariat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ ۚ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ ۚ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشَّاهِدَاتُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَأَقْرَأَ اللَّهُ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Surat Al-Baqarah Ayat 282 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, n.d.)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW melalui berbagai hadis juga menjelaskan konsep serta bentuk-bentuk praktik berhutang.

" مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا "

"Barang siapa m'enipu (mengkhianati kita), maka ia bukan termasuk golongan kami."

Dalam hukum Islam, hutang termasuk dalam kategori *mubah* atau diperbolehkan. Namun, karena menyangkut hubungan antar manusia (*hablum*

minannas), pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Islam menempatkan transaksi hutang sebagai bagian penting dari hukum muamalah yang dilandasi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong. (Hairoman, 2024) Oleh karena itu, terdapat adab, hak, dan kewajiban yang perlu diperhatikan baik oleh pihak pemberi maupun penerima hutang agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan hutang piutang. Pertama, transaksi hutang piutang harus dilakukan melalui *ijab qabul* sebagai bentuk kesepakatan yang sah untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Kedua, setiap transaksi hutang piutang harus dibuat secara tertulis guna memperkuat akad dan menjadi bukti yang sah. Ketiga, pelaksanaan transaksi tersebut hendaknya disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. (Prabaningrum et al., 2023) Keempat, jumlah pinjaman yang disepakati harus dicatat dengan benar untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Kelima, dalam proses pelunasan hutang tidak diperbolehkan adanya tambahan pembayaran dari jumlah pinjaman awal, karena hal tersebut dapat mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam berdasarkan QS Ar-Rum : 39, QS An-Nisa : 161 serta QS Ali Imran: 130. (Alam & Tri Utami, 2021) Dengan demikian, Islam memberikan pedoman yang jelas agar transaksi hutang piutang berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Fintech syariah dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dijelaskan bahwa pihak yang memberikan pinjaman (*qardh*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat atau keuntungan apa pun dari pihak yang berhutang. (Firdausi Nuzula et al., 2022) Ketentuan ini menegaskan prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah bahwa transaksi hutang piutang harus bebas dari unsur riba dan eksploitasi. Selanjutnya, dalam konteks pinjaman berbasis teknologi atau *financial technology* (fintech), penyelenggara layanan pinjam-meminjam diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, yang bertujuan untuk memastikan kegiatan pinjaman online berjalan secara legal, transparan, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. (Firdausi Nuzula et al., 2022)

Tabel 1 Penelitian terdahulu terkait kesesuaian produk keuangan syariah dengan maqashid syariah.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Kajian	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Utama	Keterkaitan dengan Penelitian Saat Ini
----	------------------	------------------	--------------	-------------------	--------------------	--

1	Antonio, M.S. (2012)	<i>Maqashid al-Shariah as a Performance Measure in Islamic Banking</i>	Mengembangkan indikator kinerja bank syariah berbasis Maqashid Syariah	Analisis deskriptif kuantitatif	Ditemukan bahwa bank syariah menyeimbangkan tujuan profit dengan pemenuhan nilai-nilai maqashid seperti keadilan, kesejahteraan, dan pengetahuan.	Menjadi dasar konseptual untuk menilai kesesuaian produk keuangan syariah dengan maqashid syariah.
2	Mohammed, Dzuljastri & Taib (2015)	<i>Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqashid al-Shariah Framework</i>	Pengukuran kinerja bank berdasarkan tiga dimensi maqashid: pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan	Pendekatan indeks dan analisis kuantitatif	Menghasilkan <i>Maqashid-based Performance Index</i> (MPI) untuk menilai kinerja bank syariah.	Memberikan alat ukur objektif yang dapat diterapkan untuk menilai kesesuaian produk keuangan syariah.
3	Asutay, M. (2013)	<i>Islamic Moral Economy and the Maqashid al-Shariah: The Ethical Foundation of Islamic Finance</i>	Mengaitkan tujuan ekonomi Islam dengan prinsip maqashid syariah	Analisis kualitatif berbasis literatur	Menunjukkan bahwa produk keuangan syariah harus berorientasi pada kemaslahatan sosial, bukan hanya keuntungan finansial.	Memberi landasan etis dalam mengembangkan produk keuangan syariah sesuai maqashid.

4	Dusuki, A.W. & Bouheraoua, S. (2011)	<i>The Framework of Maqashid al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance</i>	Mengkaji penerapan maqashid dalam pengembangan produk keuangan Islam	Pendekatan konseptual	Menegaskan pentingnya maqashid dalam memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan produk keuangan Islam.	Relevan untuk menilai sejauh mana produk keuangan syariah memenuhi tujuan maqashid.
5	Rahmawati, N. (2020)	<i>Analisis Kesesuaian Produk Pembiayaan Mikro Syariah dengan Maqashid Syariah</i>	Mengukur kesesuaian produk mikro syariah terhadap dimensi maqashid	Studi kasus & analisis deskriptif	Produk pembiayaan syariah telah memenuhi sebagian aspek maqashid, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat.	Menjadi acuan empiris bagi penelitian tentang kesesuaian produk keuangan syariah di tingkat mo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif-yuridis yang didukung oleh studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap kesesuaian prosedur pinjaman online (*financial technology peer-to-peer lending*) dengan prinsip dan tujuan maqashid syariah.

Metode normatif-yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa, serta prinsip hukum Islam yang mengatur praktik pembiayaan berbasis teknologi. Kajian ini berorientasi pada aspek normatif berupa ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, seperti:

1. Fatwa DSN-MUI tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi,
3. Serta konsep maqashid syariah sebagai dasar etis dan filosofis dalam praktik keuangan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan OJK.
2. Bahan hukum sekunder: buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan topik pinjaman online syariah dan maqashid syariah.
3. Bahan hukum tersier: kamus istilah, ensiklopedia, serta sumber daring resmi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yakni menafsirkan dan mengkategorikan data hukum berdasarkan prinsip maqashid syariah, yang meliputi lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Produk Pinjaman Online Syariah

Produk pinjaman online syariah merupakan layanan pembiayaan digital berbasis prinsip syariah yang bertujuan memberikan akses keuangan secara adil, transparan, dan bebas riba. (Syafiqoh & Sunan Ampel Surabaya, 2024) Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat atas pembiayaan yang cepat dan mudah namun tetap sesuai dengan prinsip Islam. (Arvianto et al., 2021) Berbeda dengan *peer-to-peer lending* konvensional yang menggunakan bunga, pinjaman syariah menggunakan akad-akad yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti *qardh al-hasan*, *murabahah*, dan *wakalah bil ujah* (DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018). (Hidayat & Komarudin, 2021)

Produk pinjaman online syariah di Indonesia berkembang melalui beberapa platform yang berizin OJK dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, seperti Investree Syariah, Alami Sharia, Ammana Fintech Syariah, dan Dana Syariah Indonesia. (Hidayat & Komarudin, 2021) Setiap platform menerapkan akad berbeda sesuai dengan tujuan pembiayaan, antara lain *qardh al-hasan*, *murabahah*, dan *wakalah bil ujah*, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Investree Syariah misalnya, menggunakan akad *wakalah bil ujah* dalam produk invoice financing, di mana platform bertindak sebagai wakil untuk mengelola pembiayaan terhadap tagihan usaha. Ammana Fintech Syariah mengadopsi akad *qardh al-hasan* untuk pinjaman sosial berbasis kebajikan, sementara Dana Syariah Indonesia dan Alami Sharia menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan aset atau modal kerja usaha. (Solusi : PT Ammana Fintek Syariah, n.d.)

Skema umum pembiayaan pada fintech syariah dimulai dari tahap pengajuan, verifikasi kelayakan, dan penandatanganan akad digital antara pihak pemberi dana (lender) dan penerima pembiayaan (*borrower*). Pada akad *murabahah*, platform membeli barang sesuai kebutuhan peminjam dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam akad *wakalah bil ujah*, platform hanya bertindak sebagai perantara dan memperoleh ujah (*fee*) atas jasa administrasi. (Mustaqilla, 2023) Sedangkan pada akad *qardh al-hasan*, dana diberikan tanpa tambahan keuntungan, semata-mata untuk tujuan sosial atau darurat. Prosedur pencairan dan pembayaran dilakukan secara digital dengan sistem pengawasan transaksi untuk memastikan kehalalan objek pembiayaan serta menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. (Arvianto et al., 2021)

Produk pinjaman online syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) yang mengintegrasikan kemudahan transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dari *peer-to-peer lending* konvensional yang menggunakan bunga sebagai imbalan modal, model syariah menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghindaran unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), serta *maisir* (spekulasi). (Hidayat & Komarudin, 2021) Sistem ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, yang membutuhkan akses permodalan cepat dan etis. Dalam konteks hukum positif, operasionalnya berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah serta POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Secara mekanisme, terdapat beberapa akad utama yang menjadi landasan kontraktual dalam produk pinjaman online syariah, yaitu *qardh al-hasan*, *murabahah*, dan *wakalah bil ujah*. Akad *qardh al-hasan* diterapkan untuk pembiayaan bersifat sosial tanpa bunga, di mana peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akad *murabahah* digunakan ketika platform bertindak sebagai penjual yang membeli barang atas permintaan pengguna, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Sementara *wakalah bil ujah* digunakan saat platform menjadi wakil (*wakil bil ujah*) bagi investor untuk menyalurkan dana kepada peminjam dengan imbalan jasa yang jelas dan terukur. (Mustaqilla, 2023) Ketiga akad tersebut menjadi kerangka hukum untuk memastikan transaksi tetap transparan dan adil sesuai prinsip *maqashid syariah*.

Beberapa platform *fintech lending syariah* di Indonesia, seperti Investree Syariah, Alami Sharia, Qazwa.id, dan Dana Syariah Indonesia, menerapkan kombinasi akad di atas dalam produk pembiayaannya. Misalnya, Alami Sharia menggunakan akad *wakalah bil ujah* untuk menyalurkan dana dari pemberi pembiayaan kepada pelaku UMKM, sementara Dana Syariah Indonesia menerapkan akad *murabahah* dalam skema pembiayaan properti berbasis aset riil. (Hidayat & Komarudin, 2021) Berdasarkan penelitian Arvianto, penerapan akad-akad ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sepanjang margin dan biaya layanan dijelaskan secara terbuka serta objek pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip halal. Hal ini memperlihatkan integrasi antara teknologi finansial modern dan nilai-nilai keuangan Islam. (Arvianto et al., 2021)

Secara prosedural, layanan pinjaman *online syariah* umumnya melalui empat tahapan: pengajuan, verifikasi dan akad, pencairan dana, serta pembayaran dan penyelesaian sengketa. Pada tahap pengajuan, calon peminjam mengisi formulir digital dengan melampirkan data identitas dan dokumen usaha yang diverifikasi oleh platform. Setelah dinilai kelayakannya, akad dilakukan secara elektronik sesuai fatwa DSN-MUI dan prinsip *akad ijab-qabul*. Dana kemudian dicairkan ke rekening penerima pembiayaan dengan sistem yang transparan. Proses pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan tanpa tambahan bunga, melainkan margin atau *ujrah* yang telah ditentukan di awal. Jika terjadi keterlambatan, platform tidak mengenakan denda berbasis bunga, tetapi dapat melakukan restrukturisasi atau mengenakan biaya administratif bersifat sosial. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi atau lembaga arbitrase syariah untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik riba. (Hasibuan & Zen, 2025a) (Hasibuan & Zen, 2025a)

Dari perspektif *maqashid syariah*, sistem pinjaman online syariah mendukung tujuan utama hukum Islam dalam menjaga lima aspek pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khams*), terutama dalam konteks *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz ad-din* (menjaga agama). Transparansi akad, kejelasan objek pembiayaan, dan ketiadaan bunga memastikan perlindungan harta dari praktik zalim dan eksploitatif (Hakim et al., 2024). Selain itu, penerapan sistem digital yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah juga mendukung *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dengan menciptakan rasa aman bagi pengguna. Namun, tantangan masih terdapat pada aspek literasi keuangan syariah masyarakat dan standarisasi implementasi akad antar-platform, yang memerlukan peran aktif OJK dan DSN-MUI untuk menjaga kepatuhan syariah secara konsisten di era digital.

Prosedur pinjaman online syariah menunjukkan penerapan prinsip syariah dalam seluruh tahapan transaksi, mulai dari pengajuan hingga penyelesaian sengketa. Pada tahap pengajuan pembiayaan, calon peminjam mengisi formulir digital dan melampirkan dokumen pendukung untuk diverifikasi oleh platform guna memastikan kelayakan dan kehalalan objek pembiayaan. Proses ini menjaga nilai *adl* (keadilan) dan *amanah* (kepercayaan) sebagaimana dijelaskan oleh Arvianto pada penelitian sebelumnya. (Arvianto et al., 2021) Setelah disetujui, akad dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Platform umumnya menggunakan akad *murabahah*, *qardh al-hasan*, dan *wakalah bil ujah* untuk menyesuaikan tujuan pembiayaan. (Mustaqilla et al., 2023) Dalam *murabahah*, platform membeli barang atas permintaan peminjam dan menjualnya kembali dengan margin yang disepakati secara transparan, sedangkan pada *wakalah bil ujah*, platform bertindak sebagai wakil yang menyalurkan dana investor dengan imbalan jasa (*ujrah*) yang telah disepakati. Proses pencairan dana dilakukan secara digital untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dan menjamin amanah terhadap dana investor sesuai prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta).

Tahap pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran sesuai kesepakatan tanpa tambahan bunga, melainkan berdasarkan margin atau *ujrah* yang telah ditetapkan di awal akad. Apabila terjadi keterlambatan, restrukturisasi atau biaya administratif bersifat sosial (*tabarru'*) dapat diberlakukan untuk menghindari unsur riba. (Hasibuan & Zen, 2025a) Sementara itu, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi internal atau lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS, dengan menekankan asas musyawarah dan keadilan. (Hidayat & Komarudin, 2021) Mekanisme ini mencerminkan nilai *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz ad-din*, karena melindungi hak-hak para pihak, menjamin kejelasan akad, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Dengan demikian, sistem pinjaman online syariah tidak hanya menjadi inovasi keuangan berbasis teknologi, tetapi juga instrumen implementatif nilai-nilai Islam dalam ekonomi modern yang menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan hukum syariah. (Hakim et al., 2024)

Kesesuaian produk pinjaman online syariah dengan *maqashid syariah*

Kesesuaian produk pinjaman online syariah dengan *maqashid syariah* dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur akad, mekanisme transaksi, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Aspek *hifz ad-din* (menjaga agama) terwujud melalui sistem yang bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan akad syariah. Fintech seperti Alami Sharia dan Qazwa.id menerapkan akad *murabahah*, *qardh al-hasan*, dan *wakalah bil ujah* tanpa bunga dan spekulasi. (Mustaqilla et al., 2023) Prinsip ini menjaga kesucian transaksi serta memastikan aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) tercermin dalam perlindungan konsumen melalui proses seleksi ketat, transparansi biaya, dan mekanisme restrukturisasi yang melindungi peminjam dari tekanan hutang berlebih. (Hasibuan & Zen, 2025a) Hal ini menunjukkan bahwa sistem pinjaman syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keamanan psikologis pengguna.

Aspek *hifz al-'aql* (menjaga akal) diwujudkan melalui edukasi dan transparansi informasi, di mana platform menyediakan penjelasan terbuka mengenai

akad, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban pengguna. Transparansi ini menjadi bentuk literasi keuangan syariah digital yang menumbuhkan kesadaran rasional terhadap pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan finansial. (Arvianto et al., 2021) Sementara itu, *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) diwujudkan melalui keberlanjutan ekonomi rumah tangga, karena sistem pembiayaan yang bebas riba dan berbasis tolong-menolong dapat menjaga stabilitas keluarga dan menghindarkan generasi berikutnya dari jeratan utang. (Hidayat & Komarudin, 2021) Terakhir, *hifz al-maal* (menjaga harta) tampak dalam keadilan pengelolaan keuangan antara investor, platform, dan penerima pembiayaan. Dana dikelola secara amanah, diawasi oleh dewan pengawas syariah, dan diarahkan pada sektor produktif sesuai prinsip keadilan (*adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). (Hakim et al., 2024) Dengan demikian, pinjaman online syariah tidak hanya menjadi inovasi keuangan digital, tetapi juga implementasi nyata maqashid syariah dalam menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi umat.

Problematika dan Tantangan

Meskipun pinjaman online syariah menawarkan solusi pembiayaan modern yang selaras dengan nilai-nilai Islam, praktik implementasinya masih menghadapi berbagai problematika. Salah satu isu utama adalah potensi riba tersembunyi dalam biaya layanan, terutama dalam akad *wakalah bil ujarah* yang memberikan imbalan jasa kepada platform. Menurut Mustaqilla (Mustaqilla et al., 2023) dan Qatrunnada & Marzuki, (Qatrunnada & Marzuki, 2019) beberapa platform belum sepenuhnya menjelaskan secara terbuka komponen biaya administrasi, margin, dan imbalan jasa (*ujrah*), sehingga dapat menimbulkan persepsi adanya tambahan yang menyerupai bunga terselubung. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga prinsip *hifz ad-din* (menjaga agama) dan *hifz al-maal* (menjaga harta) karena berpotensi menyalahi batas kejelasan akad (*gharar*). Selain itu, sebagian platform menghadapi dilema dalam menentukan struktur biaya operasional yang tetap kompetitif di pasar namun tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Hasibuan & Zen, 2025b)

Dari sisi sosial dan kelembagaan, tantangan lain mencakup aspek keadilan dan perlindungan konsumen serta regulasi dan kepatuhan terhadap OJK dan DSN-MUI. Sejumlah penelitian. (Hakim et al., 2024; Hidayat & Komarudin, 2021) (Hakim et al., 2024) menunjukkan bahwa belum semua platform pinjaman online syariah memiliki sistem mediasi dan penyelesaian sengketa yang efektif serta sesuai dengan prinsip musyawarah (*ishlah*). Perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan transparansi informasi juga masih menjadi perhatian utama, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan data di sektor fintech. Selain itu, regulasi fintech syariah di Indonesia masih bersifat adaptif terhadap perubahan teknologi dan belum sepenuhnya mengatur detail operasional berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional-MUI terus memperkuat pengawasan dan sertifikasi kepatuhan syariah melalui *fatwa compliance* dan audit syariah berkala, namun kesadaran internal pelaku usaha tetap menjadi faktor penentu keberlanjutan sistem. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah memastikan keseimbangan antara inovasi digital, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap maqashid syariah dalam ekosistem pinjaman online syariah di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian prosedur pinjaman online syariah dengan maqashid syariah tergolong

tinggi, terutama dalam penerapan prinsip keadilan (*adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan penghindaran unsur riba serta gharar. Proses pengajuan, pencairan, dan pembayaran telah menyesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, yang menegaskan keharusan penggunaan akad syariah seperti *murabahah*, *qardh al-hasan*, dan *wakalah bil ujah*. Aspek maqashid syariah juga tercermin pada perlindungan harta (*hifz al-maal*), penjagaan agama (*hifz ad-din*), serta perlindungan konsumen (*hifz an-nafs*), yang menjamin keamanan dan keadilan dalam transaksi keuangan digital berbasis syariah. Meski demikian, beberapa platform masih menghadapi tantangan dalam keterbukaan biaya layanan dan kejelasan akad, yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya praktik riba tersembunyi

Implikasinya, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan transparansi biaya, dan literasi keuangan syariah di masyarakat agar pemahaman terhadap akad dan hak-hak pengguna semakin baik. Kolaborasi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri fintech diperlukan untuk memastikan bahwa setiap inovasi tetap berada dalam koridor maqashid syariah. Oleh karena itu, direkomendasikan pengembangan akad berbasis maqashid syariah yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital, peningkatan inovasi produk pembiayaan sosial yang berorientasi kemaslahatan, serta pengawasan dan audit syariah yang lebih ketat dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan sistem pinjaman online syariah di Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2018). Menagemen Keuangan Syariah. In *Pustaka Setia* (1st ed., p. 385). [https://digilib.uinsgd.ac.id/18953/1/Buku_MKS_full Cover.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/18953/1/Buku_MKS_full%20Cover.pdf)
- Adha, I. A. A. F., Maulida, F., Komaria, N., & Amalia, D. Z. (2025). *Indef Policy Brief no. 1/2025 Meninjau Ulang Kebijakan Batas Atas Suku Bunga Harian Pinjaman Daring Juni 2025*. 90(1), 1–12.
- Agustiyan, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah, Digitalisasi Layanandan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau).pdf. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2274>
- Alam, A., & Tri Utami, Y. (2021). Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 130–141. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.240>
- Ali, A., Fahminuddin, M., & Hidayatullah, S. (2022). Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital. *Zhafir: Journal of Islamic ...*, 4(1), 47–60. <https://journalsains.id/index.php/zhafir/article/view/137%0Ahttps://journalsains.id/index.php/zhafir/article/download/137/109>
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2022). Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 234–243. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.6445>
- Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). *Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia*. 05(1). <https://ejournal.uinsaid.ac.id/academica/article/view/4116/1397>
- Efendi. (2024). Analisis Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Riba Dan Gharar. In *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*

(Vol. 4, Issue 3, pp. 897–913).

- Firdausi Nuzula, A., Junaidi, A., Hakim, L., & Ihsan, M. M. (2022). Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES. In *Jurnal Antologi Hukum* (Vol. 2, Issue 2, pp. 254–271). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328>
- Hairoman, H. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 2(4), 671–683. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/3284/2393/&ved=2ahUKEwj4he_M_5qQAxVN1TgGHfF9EQYQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw2hlOLmn7hdPs4HD4qxzbBD
- Hakim, L., Prawwatya, N., Huda, C., Fajar, D., Fadila, S., & Rizaldi, M. (2024). *THE ROLE OF FINTECH LENDING IN EXPANDING SHARIA FINANCIAL INCLUSION AND HUMAN*. 13(1), 299–321. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.22548>
- Hasibuan, F. A., & Zen, M. (2025a). Tinjauan Fiqih Klasik atas Akad Qardh dan Transformasinya dalam Produk Digital Lending Syariah. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 04, 01–15. <https://doi.org/10.61132/JUBID.V2I4.882>
- Hasibuan, F. A., & Zen, M. (2025b). Tinjauan Fiqih Klasik atas Akad Qardh dan Transformasinya dalam Produk Digital Lending Syariah. *Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital*, 2(4), 01–15. <https://doi.org/10.61132/JUBID.V2I4.882>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2021). Analisis Kepatuhan Peer To Peer Lending Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Qazwa). *At-Taradhi : Jurnal Studi Ekonomi*, XII(1), 63–80.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Percepatan Implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6347/percepatan-implementasi-inklusi-keuangan-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. In *Jurnal Asy-Syukriyyah* (Vol. 23, Issue 1). <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>
- Mustaqilla, N. (2023). Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 236. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.15000>
- Mustaqilla, N., Diny Hidayatullah, A., Brawijaya, U., & Maulana Malik Ibrahim Malang, U. (2023). Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 236–247. <https://doi.org/10.21043/TAWAZUN.V5I2.15000>
- Mustika, R., Sudirman, I. F., & Burhani, H. H. (2025). Literasi keuangan syariah dan transformasi digital: Analisis Perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i1.1870>
- Nasution, M. Y. (2024). *Polemik Praktik Pemberian Hutang Dalam Pandangan Maqashid Syariah* (pp. 1–10).
- Novianta, E., Andani, A., . F., & Pane, S. G. (2024). Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Generasi Z. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i1.1423>

- Prabaningrum, A., Amalia, D., & Azzah, S. A. (2023). Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam. In *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* (Vol. 1, Issue 5, pp. 205–217). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/280>
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). ANALISIS AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH BIL UJRAH PADA PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 54–73. <https://doi.org/10.33511/ALMIZAN.V3N2.54-73>
- Solusi: PT Ammana Fintek Syariah*. (n.d.). Retrieved November 1, 2025, from <https://help.ammana.id/support/solutions>
- Surat Al-Baqarah Ayat 282 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb*. (n.d.). Retrieved October 15, 2025, from <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>
- Syafiqoh, S., & Sunan Ampel Surabaya, U. (2024). Analisis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Syariah Perspektif Maqashid Syariah. In *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* (Vol. 9, Issue 2, pp. 331–349). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3962>